

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA
RUNGU INDONESIA BOJONEGORO (DPC GERKATIN BOJONEGORO)
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 272/PM.04/K.JI-04/10/2023

Nomor : 071/DPC.6.KAB.BJN/X/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh Tiga (20-10-2023), bertempat di Kantor Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Jalan Teuku Umar Nomor 65 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojoneoro Kabupaten Bojonegoro kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Handoko SHW, SE,. MM.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Yoga Falakh Ramadhan** : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Kapten Ramli No. 180 RT04/RW04, Ledokkulon Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Pengawasan Partisipatif, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif di Kabupaten Bojonegoro serta dijadikan percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas dalam Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Bojonegoro;
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Pengawas PEMILU Partisipatif bersama antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Bojonegoro;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran dalam Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Bojonegoro;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Kesepakatan bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan bersama ini, akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Handoko SHW, SE., MM.
Ketua
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bojonegoro

PIHAK KEDUA,



Yoga Falakh Ramadhan
Ketua
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan untuk
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
Bojonegoro

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan bersama ini, akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Handoko SHW, SE., MM
Ketua
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bojonegoro



PIHAK KEDUA,



Yoga Falakh Ramadhan
Ketua
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan untuk
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
Bojonegoro